



PUTUSAN

Nomor 1511 /Pid.B/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Dodi Harmoko Bin Tarmizi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/30 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Silaberanti Lr.Aurgading Rt.13 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Dodi Harmoko Bin Tarmizi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1511/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1511/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2021/PN Plg



Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak Handphone merk OPPO A54.

Dikembalikan kepada saksi korban RIDUWAN BIN BEJO.

- 1 (satu) baju kaos warna hitam merk PUROBASIC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu*, berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, yaitu milik saksi korban **RIDUWAN BIN BEJO**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, *pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang*



ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) sedang berkumpul dirumah terdakwa sampai pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) keluar untuk berjalan lalu melintas di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang-tiba-tiba sdr.FREDI (belum tertangkap) berkata "Berenti Dulu Kito Ado Lokak", lalu sdr.FREDI (belum tertangkap) langsung mendekati jendela samping rumah milik korban, sedangkan terdakwa bersama sdr.ILHAM (belum tertangkap) menunggu mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan sdr.FREDI (belum tertangkap) tidak diketahui oleh warga serta menerima barang yang telah diambil dari rumah oleh sdr.FREDI (belum tertangkap), lalu saat itu sdr.FREDI (belum tertangkap) membuka kaca jendela samping menggunakan, lalu membuka kunci jendela, lalu membuka jendela dengan mengangkat jendela ke atas, setelah itu sdr.FREDI (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah mencari barang untuk dicuri hingga akhirnya berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi YUDI TARMIZI yang merupakan anggota kepolisian yang telah menerima laporan saksi korban dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Res Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) tersebut, saksi korban **RIDUWAN BIN BEJO** mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban RIDUWAN BIN BEJO, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa DODI HARMOKO BIN TARMIZI bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) terhadap saksi korban.

- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang seluruhnya berada didalam rumah keadaan pintu terkunci.

- Bahwa saat kejadian saksi korban sedang tertidur, lalu sekira pukul 06.00 wib saksi korban bangun diberitahu oleh saksi YUSMA jika pintu jendela rumah sudah terbuka, lalu setelah melihat ternyata barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) telah hilang dicuri.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi YUDI TARMIZI yang merupakan anggota kepolisian yang telah menerima laporan saksi korban dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah mertua korban

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2021/PN Plg



Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa jika sdr.FREDI (belum tertangkap) langsung mendekati jendela samping rumah milik korban, sedangkan terdakwa bersama sdr.ILHAM (belum tertangkap) menunggu mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan sdr.FREDI (belum tertangkap) tidak diketahui oleh warga serta menerima barang yang telah diambil dari rumah oleh sdr.FREDI (belum tertangkap), lalu saat itu sdr.FREDI (belum tertangkap) membuka kaca jendela samping, lalu membuka kunci jendela, lalu membuka jendela dengan mengangkat jendela ke atas, setelah itu sdr.FREDI (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah mencari barang untuk dicuri hingga akhirnya berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa DODI HARMOKO BIN TARMIZI bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) tidak ada izin mengambil barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik saksi korban.

2. Saksi A.NURKHOLIES,S.PD BIN M.ZARNUBI, Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa DODI HARMOKO BIN TARMIZI bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) terhadap saksi korban RIDUWAN BIN BEJO.

- Bahwa barang milik saksi korban RIDUWAN BIN BEJO yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang seluruhnya berada didalam rumah keadaan pintu terkunci.



- Bahwa saat kejadian saksi sedang tertidur, lalu sekira pukul 05.30 wib saksi bangun diberitahu oleh saksi YUSMA jika pintu jendela rumah sudah dirusak, lalu saksi memberitahu kepada orang-orang dirumah termasuk saksi korban RIDUWAN yang ternyata barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) telah hilang dicuri.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi YUDI TARMIZI yang merupakan anggota kepolisian yang telah menerima laporan saksi korban dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa jika sdr.FREDI (belum tertangkap) langsung mendekati jendela samping rumah milik korban, sedangkan terdakwa bersama sdr.ILHAM (belum tertangkap) menunggu mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan sdr.FREDI (belum tertangkap) tidak diketahui oleh warga serta menerima barang yang telah diambil dari rumah oleh sdr.FREDI (belum tertangkap), lalu saat itu sdr.FREDI (belum tertangkap) membuka kaca jendela samping, lalu membuka kunci jendela, lalu membuka jendela dengan mengangkat jendela ke atas, setelah itu sdr.FREDI (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah mencari barang untuk dicuri hingga akhirnya berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa DODI HARMOKO BIN TARMIZI bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) tidak ada izin mengambil barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik saksi korban RIDUWAN BIN BEJO.
Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang telah mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), yang merupakan milik saksi korban RIDUWAN BIN BEJO.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) sedang berkumpul dirumah terdakwa sampai pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) keluar untuk berjalan lalu melintas di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang tiba-tiba sdr.FREDI (belum tertangkap) berkata "Berenti Dulu Kito Ado Lokak", lalu sdr.FREDI (belum tertangkap) langsung mendekati jendela samping rumah milik korban, sedangkan terdakwa bersama sdr.ILHAM (belum tertangkap) menunggu mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan sdr.FREDI (belum tertangkap) tidak diketahui oleh warga serta menerima barang yang telah diambil dari rumah oleh sdr.FREDI (belum tertangkap), lalu saat itu sdr.FREDI (belum tertangkap) membuka kaca jendela samping, lalu membuka kunci jendela, lalu membuka jendela dengan mengangkat jendela ke atas, setelah itu sdr.FREDI (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah mencari barang untuk dicuri hingga akhirnya berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi YUDI TARMIZI yang merupakan anggota kepolisian yang telah menerima laporan saksi korban dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Res Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) tidak ada izin mengambil barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik saksi korban RIDUWAN BIN BEJO.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) kotak Handphone merk OPPO A54.
- 1 (satu) baju kaos warna hitam merk PUROBASIC

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan surat dakwaan yang di susun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2021/PN Plg



3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

4. Unsur yang untuk masuk ketempat kejadian, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **HARMOKO BIN TARMIZI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, Bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud "barang sesuatu" adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) sedang berkumpul dirumah terdakwa sampai pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) keluar untuk berjalan lalu melintas di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang tiba-tiba sdr.FREDI (belum tertangkap) berkata "Berenti Dulu Kito Ado Lokak", lalu sdr.FREDI (belum tertangkap) langsung mendekati jendela samping rumah milik korban, sedangkan terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** bersama sdr.ILHAM (belum tertangkap) menunggu mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan sdr.FREDI (belum tertangkap) tidak diketahui oleh warga serta menerima barang yang telah diambil dari rumah oleh sdr.FREDI (belum tertangkap), lalu saat itu sdr.FREDI (belum tertangkap) membuka kaca jendela samping, lalu membuka kunci jendela, lalu membuka jendela dengan mengangkat jendela ke atas, setelah itu sdr.FREDI (belum tertangkap) memanjat masuk ke dalam rumah mencari barang untuk dicuri hingga akhirnya berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** berhasil ditangkap oleh saksi YUDI TARMIZI yang merupakan anggota kepolisian yang telah menerima laporan saksi korban dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa



dibawa ke Sat Res Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Telah nyata 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), yang telah di ambil oleh terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) adalah milik saksi korban RIDUWAN BIN BEJO

Terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut, tanpa seizin milik saksi korban RIDUWAN BIN BEJO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sudah jelas adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama (bekerjasama) untuk menggapai apa yang ditujukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) sedang berkumpul dirumah terdakwa sampai pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) keluar untuk berjalan lalu melintas di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang tiba-tiba sdr.FREDI (belum tertangkap) berkata “Berenti Dulu Kito Ado Lokak”, lalu sdr.FREDI (belum tertangkap) langsung



mendekati jendela samping rumah milik korban, sedangkan terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** bersama sdr.ILHAM (belum tertangkap) menunggu mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan sdr.FREDI (belum tertangkap) tidak diketahui oleh warga serta menerima barang yang telah diambil dari rumah oleh sdr.FREDI (belum tertangkap), lalu saat itu sdr.FREDI (belum tertangkap) membuka kaca jendela samping, lalu membuka kunci jendela, lalu membuka jendela dengan mengangkat jendela ke atas, setelah itu sdr.FREDI (belum tertangkap) memanjat masuk ke dalam rumah mencari barang untuk dicuri hingga akhirnya berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** berhasil ditangkap oleh saksi YUDI TARMIZI yang merupakan anggota kepolisian yang telah menerima laporan saksi korban dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Res Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Telah nyata 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), yang telah di ambil oleh terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) adalah milik saksi korban RIDUWAN BIN BEJO

Terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut, tanpa seizin milik saksi korban RIDUWAN BIN BEJO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sudah jelas adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama (bekerjasama) untuk menggapai apa yang ditujukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) sedang berkumpul dirumah terdakwa sampai pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) keluar untuk berjalan lalu melintas di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang tiba-tiba sdr.FREDI (belum tertangkap) berkata “Berenti Dulu Kito Ado Lokak”, lalu sdr.FREDI (belum tertangkap) langsung mendekati jendela samping rumah milik korban, sedangkan terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** bersama sdr.ILHAM (belum tertangkap) menunggu mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan sdr.FREDI (belum tertangkap) tidak diketahui oleh warga serta menerima barang yang telah diambil dari rumah oleh sdr.FREDI (belum tertangkap), lalu saat itu sdr.FREDI (belum tertangkap) membuka kaca jendela samping, lalu membuka kunci jendela, lalu membuka jendela dengan mengangkat jendela ke atas, setelah itu sdr.FREDI (belum tertangkap) memanjat masuk ke dalam rumah mencari barang untuk dicuri hingga akhirnya berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** berhasil ditangkap oleh saksi YUDI TARMIZI yang merupakan anggota kepolisian yang telah menerima laporan saksi korban dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Res Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Telah nyata 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), yang telah di ambil oleh terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) adalah milik saksi korban RIDUWAN BIN BEJO

Terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut, tanpa seizin milik saksi korban RIDUWAN BIN BEJO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ketempat kejadian, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sudah jelas adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama (bekerjasama) untuk menggapai apa yang ditujukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) sedang berkumpul dirumah terdakwa sampai pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) keluar untuk berjalan lalu melintas di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang tiba-tiba sdr.FREDI (belum tertangkap) berkata “Berenti Dulu Kito Ado Lokak”, lalu sdr.FREDI (belum tertangkap) langsung mendekati jendela samping rumah milik korban, sedangkan terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** bersama sdr.ILHAM (belum tertangkap) menunggu mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan sdr.FREDI (belum tertangkap) tidak diketahui oleh warga serta menerima barang yang telah diambil dari rumah oleh



sdr.FREDI (belum tertangkap), lalu saat itu sdr.FREDI (belum tertangkap) membuka kaca jendela samping, lalu membuka kunci jendela, lalu membuka jendela dengan mengangkat jendela ke atas, setelah itu sdr.FREDI (belum tertangkap) memanjat masuk ke dalam rumah mencari barang untuk dicuri hingga akhirnya berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** berhasil ditangkap oleh saksi YUDI TARMIZI yang merupakan anggota kepolisian yang telah menerima laporan saksi korban dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah mertua korban Jalan A.Yani Lorong Manggis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Res Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Telah nyata 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), yang telah di ambil oleh terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) adalah milik saksi korban RIDUWAN BIN BEJO

Terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** bersama-sama dengan sdr.FREDI (belum tertangkap), dan sdr.ILHAM (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Dompot berisi KTP, Sim-C, STNK sepeda motor, BPJS, NPWP, dan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut, tanpa seizin milik saksi korban RIDUWAN BIN BEJO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggul jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 Ayat (2) KUHP pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DODI HARMOKO BIN TARMIZI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak Handphone merk OPPO A54.

Dikembalikan kepada saksi korban RIDUWAN BIN BEJO.

- 1 (satu) baju kaos warna hitam merk PUROBASIC.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh kami Harun Yulianto, SH selaku Hakim Ketua, Agnes Sinaga SH.,MH. dan Paul Marpaung, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baheramsyah, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Sigit Subiantoro, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, SH.,MH.

Harun Yulianto, SH.

Paul Marpaung, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Baheramsyah, SH,MH.